



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 014/II/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 014/II/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Abdul Rahman

Alamat : Ling. Sempu Cipayung RT.002/RW.018 Kel. Cipare, Kec. Serang,
Kota Serang – Provinsi Banten 42117

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMA Negeri 1 Cikeusal

Alamat : Jalan Raya Cilayang No. 9 Sukamenak Kabupaten Serang
Provinsi Banten 42175.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 07 Februari 2024, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 014/II/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 13 Februari 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 21 November 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal Provinsi Banten dengan Nomor Surat: 11/PD-KIP/XI/23 Tertanggal 20 November 2023, Perihal Permohonan Data (Dokumen) melalui Jasa Pengiriman JNE Expres, namun demikian tidak mendapat jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon. Adapun informasi yang dimohonkan berupa:

1. Salinan dokumen nama dan alamat siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022;
2. Salinan dokumen Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022;
3. Salinan dokumen Bukti Pengeluaran Dana Bos Reguler (Kwitansi/Nota/Bon dari Vendor/Toko/Supplier Tahun Ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022
4. Salinan dokumen Pertanggung Jawaban Pengguna Dana Bos Reguler Tahun Ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022;

5. Mohon penjelasan tertulis mekanisme pengadaan pakaian seragam peserta didik dan berapa harga pakaian seragam yang dibebankan kepada peserta didik;
6. Salinan dokumen pengajuan pembayaran pakaian seragam peserta didik dari perusahaan dan/atau dari konveksi Tahun Ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022;
7. Tanda terima sampul Ijazah dari instansi yang terkait dan/atau dari perusahaan;
8. Mohon penjelasan tertulis dan terperinci berapa harga sampul Ijazah yang dibebankan kepada Wali Murid/Siswa.

[2.3] Pada tanggal 21 Februari 2020, Pemohon mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 012/PK-KIP/XII/2023 Tertanggal 12 Desember 2023 kepada Sekda Pemerintah Provinsi Banten selaku Atasan PPID dengan datang secara langsung Perihal Pernyataan Keberatan, namun demikian tidak mendapat tanggapan atas keberatan dari Termohon.

[2.4] Pemohon mengajukan surat dengan nomor : 005/PS-KIP/II/24 Tertanggal 05 Februari 2024 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung.

[2.5] Pada tanggal 13 Februari 2024 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

[2.6] Pada tanggal 28 Agustus 2024, Komisi Informasi Provinsi Banten menggelar persidangan dengan agenda Pemeriksaan Awal di hadiri Pemohon sendiri dan Termohon yang diwakili oleh Hakim Setyabudi, M.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang, Ari Kurniawan, S.Psi selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang, Ucu Sumarna selaku Analis Hukum Ahli Muda, Didi Sohidi Tohir SH., MH selaku Analis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Ambarwati Silivany, SH., M.Si selaku Analis Advokasi Hukum, Rizal Rasidin selaku Pengolah Data dan Ika Kartika, S.Sos., M.Si selaku

Analisis Kebijakan Ahli Muda berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 555/57-DKISP-PPID/2024 yang ditandatangani Ir. Hj. Virgojanti, M.Si selaku Pemberi Kuasa Tertanggal 26 Agustus

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dimana Pemohon hadir sendiri dengan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa benar Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik melalui jasa kirim (JNE) yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal dengan nomor surat: 11/PD-KIP/XI/23 Tertanggal 20 November 2023 Perihal Permohonan Data (Dokumen) dan berdasarkan hasil tracking pengiriman bahwa surat telah diterima oleh Sdr Fikri Sihab pada tanggal 22 November 2023;
2. bahwa benar Pemohon tidak memperoleh jawaban atas surat permintaan informasi Publik dari Termohon;
3. bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Provinsi Banten selaku Atasan PPID Tertanggal 12 Desember 2023 dengan nomor surat : 012/PK-KIP/XII/2023 Perihal Pernyataan Keberatan;
4. Bahwa benar Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan dari Pihak Termohon;

5. bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang secara langsung Tertanggal 05 Februari 2024 dengan nomor surat : 005/PS-KIP/II/24 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. bahwa benar Pemohon telah menuliskan 2 (dua) nama pihak dalam pembukaan isi surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik akan tetapi yang bertandatangan pada surat permohonan tersebut ialah hanya 1 (satu) orang saja yakni Pemohon;
7. bahwa benar Pemohon belum membaca dan memahami substansi pada Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) secara keseluruhan;
8. bahwa benar Pemohon hingga saat ini masih tergabung dalam sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gabungan Indonesia Bersatu (GAIB) akan tetapi dalam register ini, Pemohon menggunakan nama pribadi (perorangan) dan tidak mengatasmakan LSM GAIB;
9. bahwa benar kegiatan sehari-hari Pemohon ialah sebagai kontrol sosial dilapangan, baik dengan mengatasmakan perorangan maupun dengan mengatasmakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
10. bahwa benar Pemohon hingga saat ini masih berdomisili dilingkungan Sempu Cipayung Cipare Kota Serang Provinsi Banten sedangkan surat permintaan informasi publik ditujukan oleh Pemohon kepada SMAN 1 Cikeusal yang berdomisili Kabupaten Serang;
11. bahwa benar alasan dan tujuan Pemohon dalam meminta informasi publik ialah dalam rangka melakukan kajian dan kontrol sosial sebagai bentuk partisipasi warga Negara Indonesia;

12. bahwa benar Pemohon mengakui tidak semua dokumen informasi publik yang telah diperoleh Pemohon untuk kemudian dilakukan kajian dalam rangka pengawasan sosial kemasyarakatan;
13. bahwa benar Pemohon telah melakukan kajian terhadap dokumen informasi publik yang telah diperolehnya yang tentunya dengan menggunakan metodologi sendiri dan tidak melakukan kajian secara ilmiah;
14. bahwa benar Pemohon mengakui adanya kedekatan hubungan emosional dengan Pengurus MKKS diwilayah Kota Serang maupun Kabupaten Serang sehingga dapat dipermudah dalam memperoleh dokumen informasi publik yang dibutuhkannya;
15. bahwa benar Pemohon telah menduga terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran Program Bantuan Dana Sekolah PIP dan terjadi pula pungutan liar (Pungli) di sekolah yang bersangkutan;
16. bahwa benar Pemohon telah sakit hati dengan oknum kepala sekolah yang tidak mau menerima silaturahmi Pemohon dan tidak menanggapi permintaan informasi publik yang diajukan Pemohon;
17. bahwa benar Pemohon sebelumnya pernah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan salah satu Sekolah SMA yang berada di Kota Serang namun hal tersebut telah lama terjadi;
18. bahwa benar Pemohon mengakui sebelumnya pernah terjadi kasus penyalahgunaan dalam penyaluran Bantuan Dana Pendidikan PIP yang terjadi di salah satu Sekolah Dasar (SD) yang berada di Kota Serang, sehingga saat ini Pemohon berasumsi bahwa kasus hal serupa juga terjadi di lingkungan Sekolah SMA lainnya, baik yang berada di Kota Serang maupun di Kabupaten Serang
19. bahwa benar Pemohon telah menyadari adanya kekeliruan dalam menentukan alasan dan tujuan permintaan informasi publik yakni dalam rangka kajian kontrol sosial serta Pemohon telah menyadari tidak ada kerugian konstitusional yang

dirasakan oleh Pemohon jika dokumen informasi publik tersebut tidak diberikan oleh Termohon;

20. bahwa benar Pemohon telah menyadari bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak memiliki kepentingan krusial terhadap dokumen informasi publik yang dimintanya mengingat domisili Pemohon saat ini berada di wilayah Kota Serang sedangkan domisili Pihak Termohon saat ini berada di wilayah Kabupaten Serang;
21. bahwa benar Pemohon telah menyadari tidak memiliki fokus khusus terhadap jenis dokumen informasi publik yang diawasinya/tidak memiliki konsentrasi khusus terhadap objek kajiannya;
22. bahwa benar Pemohon telah mengakui saat ini tidak memiliki anak maupun saudara yang sedang menempuh pendidikan di SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang maupun sekolah lainnya yang berada di Kota Serang

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 3673012611660002 Atas Nama Abdul Rahman.
Bukti P-2	Salinan surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal dengan nomor surat: 11/PD-KIP/XI/23 Tertanggal 20 November 2023 Perihal Permohonan Data (Dokumen)
Bukti P-3	Salinan Tracking Informasi Pengiriman (JNE) dengan nomor resi pengiriman : 170810008563923
Bukti P-4	Salinan Surat keberatan yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Provinsi Banten Selaku Atasan PPID Tertanggal 12 Desember 2023 dengan nomor surat : 012/PK-KIP/XII/2023 Perihal Pernyataan Keberatan
Bukti P-5	Salinan Tanda Terima Surat yang dikeluarkan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten
Bukti P-6	Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 05 Februari 2024 dengan nomor surat : 005/PS-KIP/II/24 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bukti P-7	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 06 Februari 2024
Bukti P-8	Salinan Tanda Terima Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 07 Februari 2024
Bukti P-9	Salinan Akta Registrasi Sengketa Nomor: 014/REG-PSI/II/2024 Tertanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon hadir yang diwakili oleh Hakim Setyabudi, M.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang, Ari Kurniawan, S.Psi selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang, Ucu Sumarna selaku Analis Hukum Ahli Muda, Didi Sohidi Tohir SH., MH selaku Analis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Ambarwati Silivany, SH., M.Si selaku Analis Advokasi Hukum, Rizal Rasidin selaku Pengolah Data dan Ika Kartika, S.Sos., M.Si selaku Analis Kebijakan Ahli Muda berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 555/57-DKISP-PPID/2024 yang ditandatangani Ir. Hj. Virgojanti, M.Si selaku Pemberi Kuasa Tertanggal 26 Agustus dengan menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. bahwa benar Termohon telah menerima fisik surat permintaan informasi publik Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal dengan nomor surat: 11/PD-KIP/XI/23 Tertanggal 20 November 2023 Perihal Permohonan Data (Dokumen).
2. bahwa benar Fikri Sihab adalah salah seorang Staf Tata Usaha (TU) di Sekolah SMAN 1 Cikeusal yang saat itu telah menerima surat permohonan informasi publik dari Pemohon
3. Bahwa benar Termohon tidak menjawab surat permintaan informasi publik yang disampaikan Pemohon dikarenakan saat itu ruang Tata Usaha (TU) Sekolah SMAN 9 Cikeusal sedang dilakukan rehabilitasi/renovasi fisik sehingga seluruh dokumen persuratan saat itu masih dalam kondisi tidak kondusif
4. bahwa benar Termohon telah menerima surat keberatan dari Pemohon yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Provinsi Banten Selaku Atasan PPID Tertanggal 12 Desember 2023 dengan nomor surat : 012/PK-KIP/XII/2023 Perihal Pernyataan Keberatan
5. bahwa benar Termohon saat itu tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon dikarenakan saat itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten selaku Atasan PPID sedang melaksanakan kesibukan pada kegiatan kedinasan lain di akhir tahun sehingga surat keberatan tersebut hingga saat ini belum sempat di disposisikan
6. Bahwa benar standar operasional prosedur (SOP) dalam penerimaan tamu yang berlaku dilingkungan SMAN 1 Cikeusal ialah bahwa setiap Tamu yang datang akan diarahkan untuk mengisi Buku Tamu terlebih dahulu dengan menuliskan nama lengkap tamu, alamat serta maksud-tujuan bertamu yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh petugas jaga/piket saat itu

7. Bahwa benar standar operasional prosedur (SOP) dalam administrasi persuratan yang berlaku di Sekolah SMAN 1 Cikeusal ialah bahwa setiap ada surat yang masuk ke sekolah maka akan diterima dan diproses terlebih dahulu oleh petugas piket jaga hari itu atau diterima oleh tenaga administrasi Tata Usaha (TU) dengan menuliskan identitas surat yang masuk kedalam Buku Surat Masuk yang telah disediakan sekolah.
8. bahwa benar surat Pemohon yang masuk ke Sekolah sesungguhnya telah terdokumentasikan/ tercatat dalam buku surat masuk yang tersedia
9. bahwa benar pada dasarnya setiap bantuan dana PIP selama ini telah disalurkan oleh Pemerintah kepada rekening masing-masing peserta didik penerima PIP sehingga dana PIP tersebut tidak masuk ke dalam rekening Sekolah terlebih dahulu akan tetapi akan langsung disalurkan kepada setiap penerima bantuan PIP melalui rekening Bank masing-masing peserta didik penerima PIP
10. bahwa benar Kepala SMAN 1 Cikeusal saat ini masih sedang melaksanakan ibadah Umrah sehingga beliau tidak dapat hadir dalam persidangan hari ini
11. bahwa benar saat ini Sekolah SMAN 1 Cikeusal sudah memiliki saluran website sekolah secara resmi namun demikian tidak seluruh informasi publik yang dikuasai sekolah di publish melalui kanal website tersebut
12. bahwa benar penulisan/redaksional yang terdapat pada surat permohonan penyelesaian sengkata informasi publik yang dibuat Pemohon selalu menggunakan kata “Kami”, dimana kata “Kami” pada surat tersebut sengguhnya memiliki arti jamak/lebih dari satu orang sehingga timbul penafsiran Termohon bahwa PPSI tersebut telah dibuat dan diajukan oleh 2 (dua) pihak secara bersama-sama, padahal dalam fakta persidangan bahwa surat PSI tersebut hanya diajukan dan ditanda tangani oleh 1 (satu) orang saja yakni Pemohon, oleh sebab itu hal tersebut perlu mendapatkan penilaian dan pertimbangan majelis komisioner

13. bahwa benar dalam surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang dibuat Pemohon telah tertulis dan ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang selaku Pihak Termohon, padahal sebenarnya Kepala Sekolah itu bukan bentuk badan publik akan tetapi hanya sebagai bentuk jabatan sedangkan yang seharusnya menjadi badan publik ialah SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang sehingga redaksional pada surat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) maupun Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. bahwa benar Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan tidak beritikad baik dalam mengajukan permohonan informasi publik maupun dalam berperkara karena Pemohon telah menyampaikan permohonan dalam jumlah yang cukup banyak namun tidak memiliki alasan yang jelas.
15. Bahwa benar Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki unsur kepentingan dalam register tersebut secara langsung jika dokumen informasi publik tersebut tidak diberikan Termohon kepada pihak Pemohon

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK. 3312061909820001 Atas Nama Ari Kurniawan.
Bukti T-2	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK. 3173085310800006 Atas Nama Ambarwati Silivany, M.Si
Bukti T-3	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK. 3604021511760158 Atas Nama Hakim Setyobudi, S.Pd
Bukti T-4	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK. 3604042209990115 Atas Nama Rizal Rasidin
Bukti T-5	Salinan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Biro Hukum Pemerrintah Provinsi Banten dengan NIP. 198411102015031001 Atas Nama Didi Sohidi Tohir,

	SH., MH
Bukti T-6	Salinan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten dengan NIP. 197505112001121004 Atas Nama Ucu Sumarna, SH., MH
Bukti T-7	Salinan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Diskominfo SP Pemerintah Provinsi Banten dengan NIP. 197706262001122001 Atas Nama Ika Kartika, S.Sos., M.Si
Bukti T-8	Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan nomr: 555/57-DKISP-PPID/320024 Tertanggal 26 Agustus 2024 Yang ditandatangani oleh Ir. Hj. Virgojanti, M.Si

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-2) dan (Bukti P-3), ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal;

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Bukti Surat Keberatan Pemohon (Bukti P-4-) dan (Bukti P-5), ditujukan kepada Sekda Pemerintah Provinsi Banten Selaku Atasan PPID;
3. Bahwa Persidangan pada tanggal 28 Agustus 2024, ditemukan fakta pada Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-6-) ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal;
4. Bahwa Persidangan pada tanggal 28 Agustus 2024, ditemukan fakta pada keterangan Pemohon pada paragraf [2.9] Angka 1, 5 dan 6 serta keterangan Termohon pada paragraf [2.12] Angka 12 dan 13 yang menegaskan bahwa surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang dibuat Pemohon telah ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang.

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), Komisi Informasi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.8] Menimbang, Majelis Komisioner perlu menilai apakah Surat Permohonan Informasi (Bukti P-2), Surat Keberatan (Bukti P-4) dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku??.

[3.9] Menimbang, Surat Permohonan Informasi (Bukti P-2) (Bukti P-3), Surat Keberatan (Bukti P-4-) (Bukti P-5) dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang (Bukti P-6).

[3.10] Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perki SLIP dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[3.11] Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dan Pasal 1 angka 37 Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.12] Menimbang, berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon dalam persidangan pemeriksaan awal bahwa surat permintaan informasi publik maupun surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang sebagaimana paragraf [2.9] angka 1, 5 dan 6

[3.13] Menimbang, berdasarkan keterangan yang disampaikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan awal bahwa surat permintaan informasi publik maupun surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang sebagaimana paragraf [2.12] angka 1, 12 dan 13.

[3.14] Menimbang, bahwa terhadap Surat permohonan informasi publik (Bukti P-2) dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik (Bukti P-6) yang diajukan kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disebut pada paragraf [3.4], [3.10] dan [3.11]

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.13] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.16] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. Dan oleh karena itu mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, karena permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat. S selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Kori Kurniawan, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 28 Agustus 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd.

(Rudianto)